



P E N E T A P A N
Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DJENRY HERRY WELLY LANGI, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Lowian, 27 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan;

KATRINI CENI LEMPAS, perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Mogoyunggung, 14 April 1975, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **MARSYANDA RAFELLIA LANGI** yang lahir di Lowian pada tanggal 14 April 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 878/DISP/CSMS/2004 tertanggal 7 Juli 2004;

2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr



Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **MARSYANDA RAFELLIA LANGI** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **MARSYANDA RAFELLIA LANGI**;

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105162701720002 atas nama DJENDRY H. W. LANGI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105165409750001 atas nama KARTINI CHENNY LEMPAG, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS/P4/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 02 Oktober 2003, atas nama Djendry Herry Welly Langi dengan Katrini Ceni Lempas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. FotoKopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 878/DISP/CSMS/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 07 Juli 2004 yang menerangkan bahwa Marsyanda Rafellia, lahir di Lowian, pada tanggal 14 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105162605110002 atas nama Kepala Keluarga Djenry H. W. Langi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105165404040002 atas nama Marsyanda R Langi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Marsyanda Rafelia Langi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105162608000001 atas nama Jekli Ponamon, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Keterangan belum pernah kawin no : 501/SK-BPK/PDLI/X-2021 atas nama Marsyanda Rafelia Langi tertanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Asli Surat keterangan kehamilan atas nama Marchanda Langi tertanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 sampai dengan P-11 merupakan asli bukti surat, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Royke Fransiskus Kaawoan

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Marsyanda Rafellia Langi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Marsyanda Rafellia Langi;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Marsyanda Rafellia Langi masih berusia di 17 (tujuh belas) tahun; Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di SMK;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jekli Ponamon, umur 21 (dua puluh satu tahun), bekerja sebagai petani;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil namun saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Fanri Febri Rorimpandey

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Marsyanda Rafellia Langi;



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Marsyanda Rafellia Langi;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Marsyanda Rafellia Langi masih berusia di 17 (tujuh belas) tahun; Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di SMK;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama dikenal bernama Jekli Ponamon, umur 21 (dua puluh satu tahun), bekerja sebagai petani;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan sudah tinggal di rumah orang tua dari Jekli Ponamon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Marsyanda Rafellia Langi yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Lowian pada tanggal 14 April 2004, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMK Negeri 1 Tompaso, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Jekli Ponamon berusia 21 (dua puluh satu) tahun pekerjaan petani kelapa dan saat ini Anak telah mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Jekli Ponamon yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Jekli Ponamon, lahir di Kinamang, 26 Agustus 2000, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan



sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per minggu, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon yang kini sedang mengandung anak darinya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Jekli Ponamon yaitu Jonly Ponamon dan Alma Bakari yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jekli Ponamon berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun karena tengah mengandung anak dari Jekli Ponamon dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Jekli Ponamon dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Marsyanda Rafellia Langi yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-11;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Royke Fransiskus Kaawoan dan Saksi Fanri Febri Rorimpandey ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Marsyanda Rafellia Langi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Royke Fransiskus Kaawoan dan Saksi Fanri Febri Rorimpandey telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Marsyanda Rafellia Langi yang lahir di Lowian pada tanggal 14 April 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 878/DISP/CSMS/2004 tertanggal 7 Juli 2004 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Jekli Ponamon lahir di Kinamang, 26 Agustus 2000;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Jekli Ponamon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua Jekli Ponamon telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Jekli Ponamon;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir menempuh pendidikan kelas 2 SMA dan Jekli Ponamon saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per minggu;
- Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Jekli Ponamon dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Jekli Ponamon namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr



Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Jekli Ponamon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per minggu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama MARSYANDA RAFELLIA LANGI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari senin, tanggal 6 Desember 2021, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 29 November 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	B :	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
4	P :	Rp30.000,00;
NBP	:	
5	P :	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)